

SURAT EDARAN
No. 101 /D.09/REKTOR/UTAMA/II/2013

Mengacu ketentuan waktu jam kerja yang tertuang dalam Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama Tahun 2011 - 2013 Bab II Pasal 19 ayat (2) : « Pada prinsipnya hari kerja ialah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu dengan pembagian waktu jam kerja efektif dan jam istirahat sebagai berikut : Senin s.d. Jumat 08.00 - 16.00 ; Sabtu 08.00 - 12.00 ; Waktu istirahat Senin s.d. Kamis 12.00 - 13.00 ; Jumat 11.30 - 13.00 « , dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional.
2. Penegakkan disiplin kerja.
3. Fungsi pegawai (tenaga non edukatif) sebagai pendukung kegiatan akademik di bidang administratif atau IT.

Maka pegawai (tenaga non edukatif) tidak diperkenankan melaksanakan tugas fungsi akademis pada jam kerja sesuai ketentuan jam kerja di atas.

Demikian edaran ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak- pihak terkait.

Bandung, 22 Februari 2013

REKTOR,



4. Dr. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama
2. Yth. Wakil Rektor Bid. Operasional
3. Yth. Koordinator Teaching Learning Office
4. Yth. Para Dekan Fakultas/Wakil Dekan
5. Yth. Para Ketua Program Studi
6. Yth. Kepala Biro Administrasi Akademik
7. Yth. Kepala Biro Akuntansi & Keuangan
8. Yth. Kepala Biro SDM